



FEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU BATU PINTU
Jalan Raya Bhayangkara KM.1 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu,
Telepon : (0266) 4391111 Faksimili : (0266) 439111
Website <http://dpmptsp.sukabumikab.go.id>
e-mail : dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id
PALABUHANRATU - 43364

SURAT IZIN KEPALA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR : PM.05.01/1062 /DPMPTSP/2025
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS WIHDATUL UMMAH AL-GOZALI
KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI**

Menimbang :

- a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini SPS WIHDATUL UMMAH AL-GOZALI beralamat di Kp. Cigadog RT.004 RW.003 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- c. bahwa semua persyaratan Izin Operasional telah terpenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

7. Peraturan Bupati.....

7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 120).

- Memperhatikan :
1. Sesuai Dengan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal PAUD SPS WHDATUL UMMAH AL-GOZALI Nomor : 002/YIDUW/IV/2025;
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.6.6/263/Bid.KPML/2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS WHDATUL UMMAH AL-GOZALI KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini SPS WHDATUL UMMAH AL-GOZALI yang beralamat di Kp. Cigadog RT.004 RW.003 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non Formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2025 dengan Nama Kepala Sekolah SITI JULAEHA, S.Pd.I;
- KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
- KETIGA : Surat Izin Operasional Pendidikan ini Berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Sejak Tanggal ditetapkan Sampai Dengan 7 Mei 2029.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : 7 Mei 2025

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi,



Dr. Drs. H. ALIISKANDAR, MH
Pembina Utama Muda
NIP.1972040119920301004

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
4. Yth. Camat Cicurug.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
KECAMATAN CICURUG**

Jl. Raya Siliwangi No. 111 Telp./Fax. (0266) 731002 Cicurug 43359
Website : web.sdikcicurug.com email: cicurug.marema@gmail.com
SUKABUMI

REKOMENDASI

Nomor : 421.1/ 136 /2019

Berdasarkan surat Ijin Operasional Penyelenggaraan SPS WIHDATUL UMMAH AL GOZALI HIDAYAH Nomor : 421.1/Kep.3295/Disdik, Tanggal, 04 November 2016 SPS WIHDATUL UMMAH AL GOZALI yang berlokasi Kp. Cigadog RT 004/003 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

Berkenaan hal tersebut pada perinsipnya kami tidak berkeberatan dengan beroperasinya SPS WIHDATUL UMMAH AL GOZALI Wilayah Desa Tenjolaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk bahan pertimbangan selanjutnya.

Cicurug, 22 Oktober 2019

CAMAT CICURUG,

WAWAN GODAWAN SAPUTRA, S.IP

Pembina Tk. 1

NIP 19680720 199006 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimunggu Kec. Cikembar
Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi
E-mail : dikbud_kabsi@yahoo Website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

REKOMENDASI REGISTRASI IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.1/14344 /Bid.PAUD-DIKMAS

Berdasarkan hasil Verifikasi data oleh Tim Teknis berdasarkan :

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik.
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
- 3 Perbup nomor : 56 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP.
- 4 Perbup nomor : 503./Kep.246-DPMPTSP/2018 tentang Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi memberikan Rekomendasi kepada (Nama-nama terlampir), untuk memproses Registrasi Izin Operasional ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 31 - 10 - 2019

Kepala,

M. MA'AD SOLIHIN, M.M.Pd.
NIP. 196303051985121002



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152.

Telepon/Fax/mill : (0266) 237527

e-mail : domotso.kabsumi@gmail.com, domotsp@sukabumikab.go.id
website http://dpmpstp.sukabumikab

SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 503 / 3771 / DPMPSTP / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
WIHDATUL UMMAH AL-GOZALI KECAMATAN CICURUG
KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang :**
- bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Wihdatul Ummah Al-Gozali beralamat Kampung Cigudog Rt.04 Rw.03 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicurug;
 - bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.1/16344/Bid.PAUD DIKMAS telah terpenuhi;
 - bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2018;
8. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Cicurug Nomor :421.1/136/2019;
 2.Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/16344/Bid.PAUD- DIKMAS;
 3.Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.1/kep.3295/ Disdik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI WIHDATUL UMMAH AL-GOZALI KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Wihdatul Ummah Al-Gozali yang beralamat Kampung Cigadog Rt.04 Rw.03 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non formal